

STANDAR

ISI

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC”

**YOGYAKARTA
2015**

STANDAR ISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI - STMM	SM	03	01
-------------	----	----	----

Revisi ke	-
Tanggal	-
Dikaji ulang oleh	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	Ketua STMM

STMM		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh
Revisi ke :	Tanggal :		
		SPMI-STMM/SM/03/01	Ketua

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional.

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap input, proses, output, maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam

skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi

3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

E. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media (SPMI-STMM).
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
8. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan

pembelajaran.

9. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): Kurikulum inti; Kurikulum institusional.
13. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
14. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
15. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
16. Kompetensi pendukung sebesar 30% sampai dengan 60% dari keseluruhan

- beban studi.
17. Kompetensi lainnya sebesar 10% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
 18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
 20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).
 21. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
 22. *Student Centered Learning* (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap

program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Program Diploma IV dan Sarjana adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
7. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dengan kompetensi utama.
8. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
9. Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program studi bersifat:

- a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
10. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
- a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;
 - c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.
11. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% -80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)).
12. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma wajib memuat matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).

13. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
14. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana Strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
15. Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik sekolah tinggi.
16. Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah Dekan dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi.
17. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).
18. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

G. STRATEGI

1. Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

H. INDIKATOR

Tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

I. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan *Form* penyusunan kurikulum berbasis kompetensi

J. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta SekolahTinggi Multi Media
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 114/E/O/2013 tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program-Program

Studi dan Penambahan Program Studi Manajemen Informasi Komunikasi (S-1) pada Sekolah Tinggi Multi Media.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
10. Panduan Akademik Sekolah Tinggi Multi Media.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KURIKULUM PROGRAM STUDI

A. Isi

1. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:
 - a. Materi dan bahan kajian,
 - b. Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi,
 - c. Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik.
2. Kurikulum harus mengandung:
 - a. seperangkat mata kuliah sebagai materi (content).
 - b. tujuan instruksional /kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.
 - c. pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional /kompetensi.
 - d. pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanya suasana akademik yang tinggi dengan memanfaatkan “*student centered approach*”.
 - e. upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri dan sepanjang hayat), keterampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajat kesehatan yang tinggi.

B. Kompetensi

1. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi:

- a. kemampuan di bidang tertentu (*doing*),
 - b. kemampuan memelihara kelangsungan hidup (*earning*),
 - c. kemampuan hidup bermasyarakat (*living together*),
 - d. kemampuan belajar lanjut (*learning*).
2. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.
 3. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).
 4. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu.
 5. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
 6. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat.
 7. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum.
 8. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan GBPP, silabus, SAP dan bahan ajar.
 9. Rencana pelaksanaan kurikulum harus tertuang dalam kalender akademik.

C. Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk :
 - a. merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan
 - c. memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - d. merespon perubahan sistem pendidikan
2. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya.
3. Evaluasi kurikulum seharusnya dapat dilaksanakan secara integratif maupun monolitik Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah.

BUTIR-BUTIR STANDAR ISI

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Legalitas	Rujukan peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan peraturan perundangan yang terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. f. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh berbasis ICT. h. Peraturan lain yang terkait. 2. Statuta Sekolah Tinggi Multi Media 3. Rencana Strategi (Renstra) 4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop) 5. Panduan Akademik
		Prosedur Pengesahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum disusun oleh program studi dalam kegiatan lokakarya. 2. Dalam lokakarya penyusunan kurikulum menghadirkan nara sumber yang berkaitan dengan program studi. 3. Pemberlakuan Kurikulum operasional ditetapkan melalui SK Ketua.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
2.	Substansi Kurikulum	Muatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum mengacu kepada standar pendidikan nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, visi dan misi Jurusan dan visi dan misi program studi. 2. Kurikulum disusun berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, kekayaan budaya lokal, dan dinamika global. 3. Kurikulum inti dari suatu program studi disusun dengan mengacu kepada kurikulum yang disusun oleh konsorsium program studi sejenis atau asosiasi program studi (kecuali program studi itu belum memiliki konsorsium atau asosiasi). 4. Kurikulum institusional disusun mengacu kepada kebijakan dari pimpinan Sekolah Tinggi karena merupakan ciri khas dari perguruan tinggi. 5. Kurikulum terdiri atas pencapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang ditetapkan.
		Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum berorientasi pada KKN1 2. Isi kurikulum harus mengarah kepada ketercapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang ditetapkan. 3. Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki lulusan program studi. 4. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dijadikan pendukung pencapaian kompetensi utama. 5. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing program studi/juga menjadi ciri khas STMM yang harus dimiliki oleh peserta didik. 6. Persentasi kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> a. 40 – 80% SKS untuk kompetensi utama b. 30 – 60% untuk kompetensi pendukung c. 10 – 30% untuk kompetensi lainnya (yang ditentukan oleh Program Studi)

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Wujud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. 2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan. 3. Pengembangan instrumen kurikulum berisi naskah akademik, judul mata kuliah, jumlah sks, deskripsi mata kuliah, silabus, SAP, modul praktik/praktikum, dan BAP.
		Struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi harus menentukan struktur kurikulum yang meliputi unsur, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 2. Sebaran kurikulum harus memenuhi 40 – 80% kompetensi utama, 30 – 60% kompetensi pendukung, dan 10 – 30% kompetensi lainnya. 3. Distribusi mata kuliah semester satu diberikan dalam bentuk paket, untuk semester berikutnya berlaku sesuai aturan akademik yang ditetapkan dimuat dalam buku panduan akademik. Setiap program studi harus mempunyai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah peminatan atau konsentrasi sama dengan mata kuliah pilihan. 4. Sebaran mata kuliah diletakkan dalam tiap semester sesuai dengan jenjang program studi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang D4 disebar pada semester 1 s.d 8, maksimal 10 semester b. Jenjang S1 disebar pada semester 1 s.d 8 maksimal 10 semester 5. Setiap program studi harus memiliki mata kuliah praktikum (di laboratorium) dan mata kuliah praktik (di lapangan).

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>6. Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi Diploma IV, Bidang IPS minimal 42 SKS. b. Program Studi Diploma IV, Bidang Non-IPS minimal 57 SKS. 1 SKS praktek/praktikum minimal 2 jam kegiatan terjadwal per minggu dan 1 SKS praktek kerja lapangan = 4 jam kegiatan per minggu. Jika 1 SKS untuk praktek/praktikum jumlahnya kurang dari 2 jam, harus disesuaikan dengan beban SKS baku. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> 1) Program studi A, informasinya jumlah SKS untuk praktikum = 10 SKS, sedangkan 1 SKS = 3 jam praktikum. SKS untuk praktikum ini dinilai sama dengan 10 SKS. 2) Program studi Z, informasinya jumlah SKS untuk praktikum = 10 SKS, sedangkan 1 SKS = 1 jam praktikum. SKS untuk praktikum ini dinilai sama dengan 5 SKS. <p>7. Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL :</p> <p>Program Studi Diploma IV, Bidang IPS : minimal 1880 jam.</p> <p>Program Studi Diploma IV, Bidang Non-IPS : minimal 2390 jam.</p>
		Jumlah SKS	<p>Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenjang D4 : 144 s.d 160 SKS 2. Jenjang S.1 : 144 s.d 160 SKS
		Perubahan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan kurikulum dilakukan antara 2 s.d 4 tahun sekali. 2. Langkah-langkah peninjauan kurikulum: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua membentuk Tim pengembangan kurikulum yang diketuai oleh Ketua Program Studi. b. Ketua Program Studi beserta Tim melakukan analisis kurikulum yang berlaku.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<ul style="list-style-type: none"> c. Kurikulum yang telah dianalisis dapat disosialisasikan kepada pihak internal Jurusan dan Sekolah Tinggi d. Kurikulum hasil analisis dibahas secara matang dalam kegiatan workshop kurikulum dengan melibatkan para pemangku kepentingan program studi dan pakar, pengguna lulusan, dan alumni. e. Ketua program studi beserta tim kembali mendokumentasi hasil workshop. f. Pembantu Ketua I mengajukan permohonan SK Kurikulum kepada Ketua. g. Hasil perubahan kurikulum disahkan oleh Ketua dan diinformasikan kepada semua pihak melalui buku panduan akademik STMM.
	Pelaksanaan Kurikulum	Sistem Kredit Semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kurikulum adalah Sistem Kredit Semester (SKS), yang dalam penyelenggara -annya dinyatakan dalam bobot SKS (satuan kredit semester). 2. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan untuk menakar bobot perkuliahan, 1 SKS meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah tatap muka sebanyak 50 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri. b. Praktikum sebanyak 100 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur, dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri. c. Praktik sebanyak 200 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur, dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan dalam semester gasal dan genap. 2. Jumlah pertemuan dalam setiap semester 16 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 3. Masih diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan semester pendek, dan program remedial. 4. Jumlah SKS yang disediakan setiap semester maksimal 24 SKS.
		Monitoring Perkuliahan	<p>Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki (mengevaluasi) setiap semester secara kontinu tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kehadiran mahasiswa 2) Kehadiran dosen 3) Materi kuliah Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. 4) Penilaian hasil belajar
		Mutu soal ujian	Soal ujian harus sesuai dengan GBPP/SAP.
		Pembimbingan akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ≤ 20. 2) Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik dilakukan berdasarkan panduan tertulis yang berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a) Tujuan pembimbingan b) Pelaksanaan pembimbingan c) Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan d) Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya e) Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan 3) Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali. 4) Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari mahasiswa).

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Tugas Akhir/ Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk dan mutu Tugas Akhir/Skripsi harus relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, berorientasi ke masa depan (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari pakar, alumni, atau pengguna lulusan). 2) Ada panduan tertulis tentang Tugas Akhir/Skripsi yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten. 3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang. 4) Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi minimal 8 kali. 5) Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang berpendidikan minimal S2 dan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi minimal 90%. 6) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 1 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 6 bulan. 7) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 2 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 12 bulan. 8) Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi terdiri atas Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan Pembimbing Pendamping (Pembimbing II). Pembimbing Utama membimbing dalam hal substansi atau content, sedangkan Pembimbing Pendamping membimbing dalam hal tata tulis dan bahasa. 9) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi merupakan dosen tetap Program Studi dan berpendidikan minimal S-2, sedangkan Dosen Pembimbing Pendamping dapat diambil dari Dosen Tetap Program Studi maupun Dosen Tetap di luar Program Studi dan berpendidikan minimal S-2. 10) Waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Skripsi adalah satu semester.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Upaya perbaikan sistem pembelajaran	Dilakukan dalam hal : 1) Materi 2) Metode pembelajaran 3) Penggunaan teknologi pembelajaran 4) Cara-cara evaluasi 5) Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja